



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 315 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIGOBANGWANGI
KECAMATAN PASALEMAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman Nomor 141.2/16-Des/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman Nomor 144/007/I/BPD-2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Pasaleman Nomor 141.2/66-Pmt/Kec tanggal 10 Februari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cigobangwangi Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.121-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cigobangwangi dan Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 Lampiran I.
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.126-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- c. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.461-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



HMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pasaleman;
3. Yth. Kuwu Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 315 - DPMD/2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA CIGOBANGWANGI
KECAMATAN PASALEMAN KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIGOBANGWANGI
KECAMATAN PASALEMAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SARIM	Cirebon, 10-03-1978	Laki-laki/ SLTP	Dusun Sangkan Urip RT 004 RW 005	Wiraswasta
2	ALIP TRISESONO	Cirebon, 06-10-1976	Laki-laki/ SLTA	Dusun Sumur Dalam RT 001 RW 002	Karyawan Swasta
3	WIWI NURWITIN	Cirebon, 16-05-1987	Perempuan/ S.1	Dusun Sumur Sari RT 002 RW 004	Mengurus Rumah Tangga
4	ABDUL MUIS, S.Pd.SD	Cirebon, 21-01-1985	Laki-laki/ S.1	Dusun Sumur Sari RT 002 RW 004	Guru
5	CASRINING	Cirebon, 12-11-1972	Perempuan/ SLTP	Dusun Sumur Bandung RT 002 RW 005	Mengurus Rumah Tangga
6	OOP TOPIK	Cirebon, 05-04-1973	Laki-laki/ SLTP	Dusun Sumur Dalam RT 001 RW 001	Wiraswasta
7	DAWUD	Cirebon, 22-03-1963	Laki-laki/ SLTP	Dusun Sumur Bandung RT 003 RW 005	Pedagang

BUPATI CIREBON,


IMRON